



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 143 / 546 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING PELAKSANAAN PEMANFAATAN
TANAH BEKAS BONDONG DESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan pemanfaatan tanah bekas bondong desa yang status desanya menjadi kelurahan, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondong Desa, dalam hal pengawasan dan pengendalian pelaksanaan lelang bondong desa perlu membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Bekas Bondong Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan Tanah Bekas Bondo Desa, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyusun jadwal pelaksanaan lelang bersama lurah;
 - b. memberikan masukan-masukan kepada Panitia Lelang tanah bekas bondo desa di tingkat Kelurahan;
 - c. mengawasi pelaksanaan lelang sesuai tata tertib yang sudah dibuat oleh Panitia Lelang Tingkat Kelurahan;
 - d. mengevaluasi hasil pelaksanaan lelang secara menyeluruh; dan
 - e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 September 2017

BUPATI SUKOHARJO, 

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini
dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

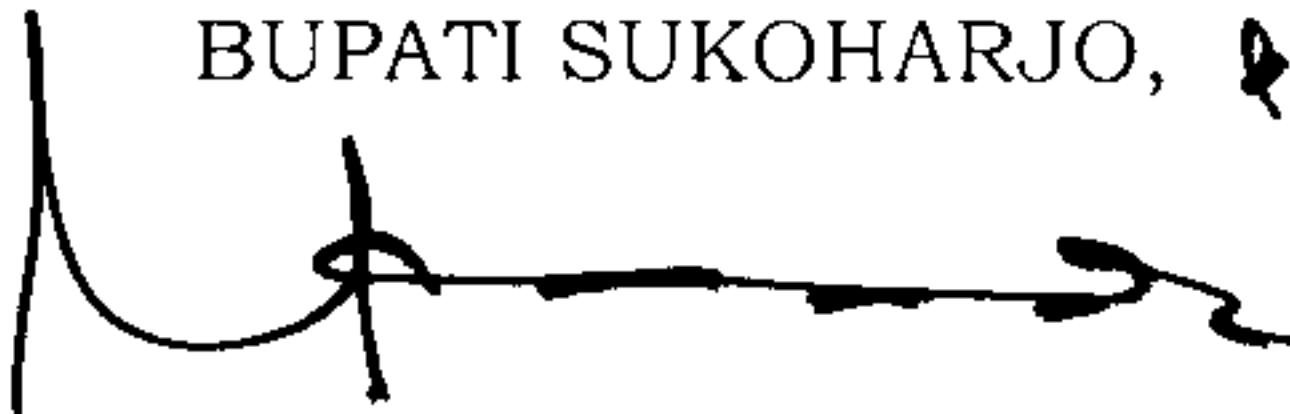
9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

TIM MONITORING PELAKSANAAN PEMANFATAAN TANAH
BEKAS BONDONG DESA KABUPATEN SUKOHARJO

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan bimbingan dan nasehat
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan bimbingan dan nasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan pembinaan dan arahan
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab seluruh pelaksanaan kegiatan
6.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
7.	Kepala Sub Bidang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
12.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
14.	Haryanto, S.Sos, M.Si, MH NIP. 19680317 199803 1 001 Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
15.	Endro Hadi Wiyono, S.Sos NIP. 19680317 199803 1 001 Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
16.	Budi Santosa NIP. 19600211 198203 1 010 Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
17.	Eko Sulistyo NIP. 19790529 200901 1 003 Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
18.	Untung Raharjo NIP. 19700617 200701 1 015 Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
19.	Muntari NIP.19680215 200801 1 011 Fungsional Umum pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 

WARDOYO WIJAYA

2